



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Romanica Anggela Intanisari**, lahir di Pemalang pada tanggal 18 Juli 1984,

Umur 33 tahun, Jenis kelamin Perempuan,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, beralamat di Perum Pandak  
Mansion Nomor 7, Desa Pandak Bandung, Kecamatan  
Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

**I Gde Wisnu Eka Putra**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 1987, Umur 30

tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan  
Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, beralamat di Perum Pandak Mansion Nomor  
7, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5  
Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 5 Desember 2017 dalam Register Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd Oka Manuaba pada tanggal 18 Desember 2011 di rumah keluarga Tergugat di Desa Kubutambahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 462/WNI/Kbt/2011 tertanggal 9 Januari 2012, dimana Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 1) I Gde Pasek Kei Han, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-09092015-0014 tertanggal 9 September 2015 ;
  - 2) Ni Made Puspa Ayu Kinandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-30112017-0001 tertanggal 5 Desember 2017 ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Jimbaran, kemudian pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Pandak Mansion Nomor 7, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, tetapi keharmonisan rumah tangga tidak bertahan lama karena setelah setahun perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya wanita lain dari pihak Tergugat. Penghasilan Tergugat dari pekerjaan sebagai sopir freelance digunakan untuk kebutuhan Tergugat dan membiayai wanita lain (selingkuhan) Tergugat ;
6. Bahwa sudah sering pihak keluarga melakukan musyawarah apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat selalu berjanji akan berubah, tetapi Tergugat tidak pernah menepati janjinya, bahkan perbuatan Tergugat semakin menjadi dengan bergonta ganti wanita ;
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut saja, apabila Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan berhenti selingkuh apabila Penggugat bisa melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan, akan tetapi 2 hari setelah Penggugat melahirkan anak kedua tepatnya tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat malah pergi dari rumah dan jarang pulang ke rumah serta Penggugat sudah mengetahui Tergugat mempunyai selingkuhan lagi ;
9. Bahwa Tergugat telah mengutarakan keinginannya kepada Penggugat akan menikah lagi dengan wanita selingkuhannya dengan memberikan pilihan kepada Penggugat untuk mau dimadu atau bercerai ;
10. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat serta Penggugat sudah merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, anak-anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sendiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2011 di Desa Kubutambahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 462/WNI/Kbt/2011 tertanggal 9 Januari 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - 1) I Gde Pasek Kei Han, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-09092015-0014 tertanggal 9 September 2015 ;
  - 2) Ni Made Puspa Ayu Kinandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-30112017-0001 tertanggal 5 Desember 2017 ;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari siapapun ;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan penundaan sidang berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 19 Desember 2017 dan berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh I Made Sudiana, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 4 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 5 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ketut Suarsa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**      **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ketut Suarsa, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	480.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah		Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);